



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Kampar;
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun/
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ..ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Sri Iryani,S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ..., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam*



- lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa .. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gayung plastik warna Hijau yang sudah dalam keadaan pecah;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Teko plastik warna Orange;
 - 1 (satu) helai Baju Dalam/Singlet warna Pink;
 - 1 (satu) helai Baju Dalam/Singlet warna Putih;
 - 1 (satu) helai Handuk warna Pink;
- Dikembalikan kepada Saksi Saksi 1;
5. Menetapkan agar Terdakwa .. membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman sedangkan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa .., pada hari Minggu tanggal 26 bulan Maret tahun 2023 pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun IV Pulau Sialang, RT/RW. 012/006, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan matinya Anak, yang dilakukan oleh orang tua", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa yang merupakan Ibu kandung dari Anak Korban .. (yang masih berusia 3 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401020102110023 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Muslim. S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Selanjutnya disebut Anak Korban), pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB sedang berada bersama dengan Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Pulau Sialang, RT/RW. 012/006, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kemudian Anak Korban rewel dan terus menangis sehingga Terdakwa yang sedang berpuasa emosi lalu mencubit tulang rusuk sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberi makan Anak Korban, setelah Terdakwa selesai memberi makan Anak korban, tidak lama kemudian Anak Korban bermain gelembung sabun di kamar mandi menggunakan sabun merk Sunlight yang membuat Terdakwa semakin emosi lalu memukul Anak Korban di bagian kepala menggunakan gayung sebanyak 2 (dua) kali hingga gayung tersebut pecah, kemudian Terdakwa memukul paha sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa menggendong Anak Korban dan Anak Korban terjatuh dari gendongan Terdakwa hingga kepala Anak Korban terbentur dinding yang menyebabkan kening Anak Korban berdarah, lalu pada saat Terdakwa mengelap darah di kening Anak Korban dengan menggunakan handuk, Anak Korban menjerit sehingga Terdakwa mencekik leher Anak Korban yang berada di lantai kamar mandi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga lidah Anak Korban terjulur, setelah memastikan Anak Korban tidak bernapas lagi dengan cara menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa yang ketakutan langsung memandikan Anak Korban dengan cara memangkunya, selanjutnya Terdakwa meletakkan Anak Korban di ruang tengah lalu memakaikan singlet warna putih dan memberi minyak telon ke seluruh tubuh Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban tidak dipakaikan celana oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 17.15 WIB, suami Terdakwa yakni saksi Zakaria pulang dari bekerja dan menanyakan keberadaan Anak Korban, Terdakwa menjawab Anak Korban sedang tidur setelah selesai makan dan

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn



mandi, mendengar hal tersebut saksi Zakaria hanya diam saja mengingat waktu berbuka puasa sudah dekat, kemudian sekira pukul 20.30 WIB setelah selesai sholat Isya saksi Zakaria menghampiri Anak Korban yang terbaring di ruang tengah lalu menghidupkan kipas angin, namun Terdakwa melarang saksi Zakaria dengan mengatakan bahwa tubuh Anak Korban sudah dingin sehingga saksi Zakaria langsung mematikan kembali kipas angin tersebut, setelah itu saksi Zakaria memeriksa tubuh Anak Korban yang ternyata telah kaku, kemudian saksi Zakaria langsung menempelkan telinga ke dada dan punggung Anak Korban untuk memastikan keadaan Anak Korban namun denyut jantung Anak Korban sudah tidak ada, saksi Zakaria juga melihat ada bekas goresan di dahi kanan Anak Korban dan menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan Anak Korban terjatuh di kamar mandi, setelah itu saksi Zakaria pergi ke Puskesmas Pembantu untuk memeriksa keadaan Anak Korban namun Puskesmas dalam keadaan tertutup sehingga saksi Zakaria menghubungi saksi Heriadi, sesampainya saksi Heriadi di rumah saksi Zakaria, saksi Heriadi langsung memeriksa keadaan Anak Korban yang kemudian diketahui bahwa Anak Korban telah meninggal dunia, untuk memastikan hal tersebut saksi Heriadi menghubungi Kepala Desa untuk membawa Anak Korban ke Puskesmas Air Tiris, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis di Puskesmas Air Tiris, Anak Korban dinyatakan telah meninggal dunia.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/10/III/KES.3/2023/RSB tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - PEMERIKSAAN LUAR MAYAT

1. Label mayat: Tidak ada.
2. Pembungkus mayat:
 - a. 1 buah kain, berbahan kaos, berwarna dasar merah dengan motif bintik-bintik bulat berwarna hitam, tanpa merek.
 - b. 1 buah kain panjang, berbahan katun, dengan motif batik kombinasi warna hitam, cokelat, hijau, oranye dan putih, tanpa merek.
 - c. 1 buah kain, berbahan wol, dengan kombinasi warna merah, hijau, kuning, putih, ungu dan cokelat, tanpa merek.
3. Perhiasan mayat: Tidak ada.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
 - a. 1 buah kaos dalam, berbahan kaos, berwarna putih, tanpa merek dan tanpa ukuran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Benda di samping mayat: Tidak ada.
6. Kaku mayat: Terdapat pada sendi siku dan sendi lutut, belum lengkap.
Lebam mayat: Ditemukan pada leher sisi belakang, punggung dan bokong berwarna merah keunguan, tidak hilang saat penekanan.
7. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 3 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 99 cm, berat badan 15 kg.
8. Identitas khusus: Tidak ada.
9. Rambut berwarna, tumbuhnya lurus, panjang 2 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm.
10. Mata kanan dan kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih, teleng mata kanan dan kiri masing-masing berdiameter 5 mm. Wara tirai mata kiri dan kanan berwarna hitam dengan tepi putih. Selaput bola mata kanan dan kiri tampak putih. Selaput kelopak mata kanan dan kiri terdapat pelebaran pembuluh darah.
11. Hidung pesek, telinga berbentuk oval. Mulut terbuka dengan ukuran 1 cm. Lidah tergigit 5 mm.
12. Gigi geligi berjumlah 20 buah dengan deskripsi sebagai berikut :
 - a. Gigi rahang kanan atas berjumlah 5 buah.
 - b. Gigi rahang kiri atas berjumlah 5 buah.
 - c. Gigi rahang kanan bawah berjumlah 5 buah.
 - d. Gigi rahang kiri bawah berjumlah 5 buah.
13. Dari lubang mulut, lubang telinga dan lubang kemaluan tidak ada keluar cairan, dari lubang hidung keluar cairan keruh berwarna putih dan dari lubang pelepas keluar feses berwarna kuning.
14. Luka-luka:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
 - b. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas berukuran 3,5 cm x 1 cm.
 - c. Pada dahi, tepat pada garis pertengahan depan, 1,5 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - d. Pada dahi sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah batas tumbuh rambut depan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - e. Pada dahi sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan depan tepat pada batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn



- f. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas alis terdapat memar berwarna biru keunguan dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm.
- g. Pada pipi kanan, 6,5 dari garis pertengahan depan, 1,5 di bawah sudut mulut terdapat luka lecet tekan dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
- h. Pada pipi kanan, 11 cm dari garis pertengahan depan, setinggi dengan liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.
- i. Pada belakang kepala sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 1,5 cm di atas liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- j. Pada perut daerah kiri atas, 10 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas pusar, terdapat luka lecet disertai memar berwarna kehijauan dengan ukuran 3 cm x 0,7 cm.
- k. Tepat pada siku kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 0,7 cm.
- l. Pada lengan kiri bawah sisi belakang, 5 cm di bawah lipat siku, terdapat 3 buah lecet masing-masing berukuran 1 cm x 0,6 cm, 1 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,4 cm.
- m. Pada tungkai kiri bawah sisi belakang, 3 cm di bawah lipat lutut, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.
- n. Pada punggung kaki kanan, 7 cm dibawah mata kaki, terdapat luka memar dengan ukuran 3 cm x 3 cm disertai dengan luka lecet 4 cm x 0,2 cm.
- o. Pada punggung kaki kiri, 8 cm dibawah mata kaki, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
- 15. Patah tulang: Tidak ada.
- 16. Lain-lain:
 - a. Ditemukan tanda-tanda perawatan jenazah berupa; pada daerah puncak kepala hingga dagu, kedua pergelangan tangan dan kedua lutut terikat dengan kain kassa berwarna putih.
 - b. Ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa: bibir atas berwarna kebiruan dan bibir bawah berwarna kebiruan, pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata.
- PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :
 - 17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning keputihan, daerah dada setebal 4 mm dan daerah perut setebal 13 mm. Otot-otot berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke-5, kiri setinggi sela iga ke-5. Tulang dada utuh. Iga-iga utuh.
 - 18. Dalam rongga dada kanan terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 10 cc dan kiri terdapat cairan jernih berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuning kemerahan sebanyak 7 cc. Kandung jantung tampak seluruhnya dari kedua paru berisi cairan berwarna kemerahan sebanyak 28 cc.
19. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher dan daerah otot leher tidak terdapat resapan darah.
20. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat, permukaan licin. Otot dinding perut berwarna coklat kemerahan. Dalam rongga perut terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 50 ml.
21. Lidah berwarna kelabu pucat, penampang berwarna kelabu keputihan, perabaan kenyal. Tulang lidah dan rawan gondok tidak terdapat kelainan, pada jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok kanan terdapat resapan darah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm. Kelenjar gondok berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, penampang tidak menunjukkan kelainan. Kelenjar kacangan permukaan berwarna cokelat kemerahan, dengan berat 39,1 gram. Kerongkongan berisi cairan lendir berwarna putih. Batang tenggorok berisi bulir-bulir nasi disertai lendir berwarna putih.
22. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, selaput luar jantung tampak licin, pada permukaan jantung terdapat bintik perdarahan, ukuran katub serambi kanan, serambi kiri, pembuluh nadi paru dan batang nadi tidak terdapat kelainan. Berat 150 gram. Pada saat jantung dipisahkan dari batang nadi keluar darah berwarna merah gelap dengan konsistensi encer disertai bekuan lemak ayam (Chicken Fat Clot).
23. Paru kanan terdiri atas 3 baga, berwarna merah keunguan, perabaan seperti kenyal spons, penampang berwarna merah terdapat bintik putih, dengan berat 350 gram. Paru kiri terdiri atas 2 baga, berwarna merah keunguan, pada perabaan seperti kenyal spons, penampang berwarna merah dan terdapat bintik putih dengan berat 175 gram.
24. Limpa berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna kemerahan, dengan berat 44,5 gram.
25. Hati berwarna merah keunguan permukaan rata, tepi tajam, perabaan kenyal padat, penampang berwarna merah kecokelatan terdapat bintik dan bercak pendarahan, gambaran hati tampak jelas dengan berat 525 gram.
26. Kelenjar liur perut berwarna putih kekuningan.
27. Lambung berisi makanan setengah tercerna terdiri dari butiran nasi, permukaan lambung pucat, tidak terdapat kelainan. Usus dua belas jari berisi massa lunak kekuningan. Usus halus berisi massa lunak kekuningan, usus besar berisi lendir berwarna putih.
28. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal kanan dan kiri tampak rata dan licin, berwarna merah kecokelatan dan mudah dilepas,

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat ginjal kanan 45,2 gram dan kiri 47,4 gram, penampang ginjal menunjukkan gambaran yang jelas piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh darah.

29. Kandung kemih tidak berisi, selaput lendir berwarna putih.

30. Kulit kepala bagian dalam:

- a. Pada daerah ubun-ubun kepala sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat resapan darah berukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
 - b. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas alis terdapat resapan darah berukuran 4 cm x 3,5 cm.
 - c. Pada daerah ubun-ubun kepala kanan, 4,5 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas alis terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,8 cm.
 - d. Pada pelipis kanan, 9 cm dari pertengahan depan, 5 cm di atas liang telinga terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,5 cm.
 - e. Pada daerah dahi sebelah kanan, 8 cm dari pertengahan depan, 3 cm di atas alis terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,3 cm.
 - f. Pada daerah ubun-ubun kepala sebelah kiri, 4 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas batas tumbuh rambut depan terdapat 6 buah resapan darah masing-masing berukuran 1 cm x 0,7 cm, 0,3 cm x 0,3 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 1,2 cm x 1 cm, 2 cm x 1,2 cm dan 0,5 cm x 0,4 cm.
 - g. Pada pelipis kiri 13 cm dari garis pertengahan depan, 8 cm di atas liang telinga terdapat dua buah resapan darah berukuran 2 cm x 0,3 cm dan 0,5 cm x 0,3 cm.
 - h. Pada belakang kepala sebelah kanan, 1 cm dari garis pertengahan belakang, 7 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 1,5 cm x 1,2 cm dan 0,7 cm x 0,3 cm.
 - i. Pada belakang kepala sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 0,6 cm x 0,3 cm dan 0,7 cm x 0,6 cm.
 - j. Pada belakang kepala sebelah kanan, 2,5 cm dari garis pertengahan belakang, 2,5 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran 1,5 cm x 1 cm.
 - k. Pada ubun-ubun kepala sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan, 7 cm di belakang sutura coronalis terdapat 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 0,6 cm x 0,3 cm dan 1 cm x 0,7 cm.
- Tulang tengkorak utuh.
Selaput keras otak utuh. Terdapat cairan jernih berwarna kemerahan di bawah selaput keras otak sebanyak 20 cc. Terdapat pendarahan di

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah selaput keras otak disertai dengan bekuan darah sebanyak 1 cc (Subdural Hemmorage).

Pada otak besar, permukaannya terdapat pelebaran pembuluh darah, sulcus tampak menyempit, gyrus mengalami pendataran (flattening).

Penampang otak area abu-abu dan putih masih jelas.

Pada otak kecil terdapat pelebaran pembuluh darah dan batang otak mengalami pelebaran pembuluh darah, penampang batang otak normal. Bilik otak kosong.

Berat otak 1.475 gram.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki, berusia 23-33 bulan, dengan status gizi baik, ditemukan luka-luka memar pada dahi dan perut; luka-luka lecet pada wajah; luka lecet gores pada tungkai bawah sisi kiri belakang; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok sebelah kanan; perdarahan di bawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan bulir-bulir nasi pada saluran nafas (batang tenggorok) disertai busa dan lendir, gambaran oedem otak dan ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia).

Sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing pada saluran nafas karena proses aspirasi isi lambung ke dalam saluran nafas sehingga menimbulkan sumbatan jalan nafas. Perkiraan saat kematian 4-6 jam setelah makan terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa .., pada hari Minggu tanggal 26 bulan Maret tahun 2023 pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun IV Pulau Sialang, RT/RW. 012/006, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan matinya Anak*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa yang merupakan Ibu kandung dari Anak Korban .. (yang masih berusia 3 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401020102110023 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Muslim. S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Selanjutnya disebut Anak Korban), pada hari Minggu tanggal 26

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB sedang berada bersama dengan Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Pulau Sialang, RT/RW. 012/006, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kemudian Anak Korban rewel dan terus menangis sehingga Terdakwa yang sedang berpuasa emosi lalu mencubit tulang rusuk sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberi makan Anak Korban, setelah Terdakwa selesai memberi makan Anak korban, tidak lama kemudian Anak Korban bermain gelembung sabun di kamar mandi menggunakan sabun merk Sunlight yang membuat Terdakwa semakin emosi lalu memukul Anak Korban di bagian kepala menggunakan gayung sebanyak 2 (dua) kali hingga gayung tersebut pecah, kemudian Terdakwa memukul paha sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa menggendong Anak Korban dan Anak Korban terjatuh dari gendongan Terdakwa hingga kepala Anak Korban terbentur dinding yang menyebabkan kening Anak Korban berdarah, lalu pada saat Terdakwa mengelap darah di kening Anak Korban dengan menggunakan handuk, Anak Korban menjerit sehingga Terdakwa mencekik leher Anak Korban yang berada di lantai kamar mandi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga lidah Anak Korban terjulur, setelah memastikan Anak Korban tidak bernapas lagi dengan cara menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa yang ketakutan langsung memandikan Anak Korban dengan cara memangkunya, selanjutnya Terdakwa meletakkan Anak Korban di ruang tengah lalu memakaikan singlet warna putih dan memberi minyak telon ke seluruh tubuh Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban tidak dipakaikan celana oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 17.15 WIB, suami Terdakwa yakni saksi Zakaria pulang dari bekerja dan menanyakan keberadaan Anak Korban, Terdakwa menjawab Anak Korban sedang tidur setelah selesai makan dan mandi, mendengar hal tersebut saksi Zakaria hanya diam saja mengingat waktu berbuka puasa sudah dekat, kemudian sekira pukul 20.30 WIB setelah selesai sholat Isya saksi Zakaria menghampiri Anak Korban yang terbaring di ruang tengah lalu menghidupkan kipas angin, namun Terdakwa melarang saksi Zakaria dengan mengatakan bahwa tubuh Anak Korban sudah dingin sehingga saksi Zakaria langsung mematikan kembali kipas angin tersebut, setelah itu saksi Zakaria memeriksa tubuh Anak Korban yang ternyata telah kaku, kemudian saksi Zakaria langsung menempelkan telinga ke dada dan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung Anak Korban untuk memastikan keadaan Anak Korban namun denyut jantung Anak Korban sudah tidak ada, saksi Zakaria juga melihat ada bekas goresan di dahi kanan Anak Korban dan menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan Anak Korban terjatuh di kamar mandi, setelah itu saksi Zakaria pergi ke Puskesmas Pembantu untuk memeriksa keadaan Anak Korban namun Puskesmas dalam keadaan tertutup sehingga saksi Zakaria menghubungi saksi Heriadi, sesampainya saksi Heriadi di rumah saksi Zakaria, saksi Heriadi langsung memeriksa keadaan Anak Korban yang kemudian diketahui bahwa Anak Korban telah meninggal dunia, untuk memastikan hal tersebut saksi Heriadi menghubungi Kepala Desa untuk membawa Anak Korban ke Puskesmas Air Tiris, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis di Puskesmas Air Tiris, Anak Korban dinyatakan telah meninggal dunia.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/10/III/KES.3/2023/RSB tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN LUAR MAYAT

1. Label mayat: Tidak ada.
2. Pembungkus mayat:
 - a. 1 buah kain, berbahan kaos, berwarna dasar merah dengan motif bintik-bintik bulat berwarna hitam, tanpa merek.
 - b. 1 buah kain panjang, berbahan katun, dengan motif batik kombinasi warna hitam, cokelat, hijau, oranye dan putih, tanpa merek.
 - c. 1 buah kain, berbahan wol, dengan kombinasi warna merah, hijau, kuning, putih, ungu dan cokelat, tanpa merek.
3. Perhiasan mayat: Tidak ada.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
 - a. 1 buah kaos dalam, berbahan kaos, berwarna putih, tanpa merek dan tanpa ukuran.
5. Benda di samping mayat: Tidak ada.
6. Kaku mayat: Terdapat pada sendi siku dan sendi lutut, belum lengkap.
Lebam mayat: Ditemukan pada leher sisi belakang, punggung dan bokong berwarna merah keunguan, tidak hilang saat penekanan.
7. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 3 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 99 cm, berat badan 15 kg.
8. Identitas khusus: Tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rambut berwarna, tumbuhnya lurus, panjang 2 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm.
10. Mata kanan dan kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih, teleng mata kanan dan kiri masing-masing berdiameter 5 mm. Wara tirai mata kiri dan kanan berwarna hitam dengan tepi putih. Selaput bola mata kanan dan kiri tampak putih. Selaput kelopak mata kanan dan kiri terdapat pelebaran pembuluh darah.
11. Hidung pesek, telinga berbentuk oval. Mulut terbuka dengan ukuran 1 cm. Lidah tergigit 5 mm.
12. Gigi geligi berjumlah 20 buah dengan deskripsi sebagai berikut :
 - a. Gigi rahang kanan atas berjumlah 5 buah.
 - b. Gigi rahang kiri atas berjumlah 5 buah.
 - c. Gigi rahang kanan bawah berjumlah 5 buah.
 - d. Gigi rahang kiri bawah berjumlah 5 buah.
13. Dari lubang mulut, lubang telinga dan lubang kemaluan tidak ada keluar cairan, dari lubang hidung keluar cairan keruh berwarna putih dan dari lubang pelepas keluar fese berwarna kuning.
14. Luka-luka:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
 - b. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas berukuran 3,5 cm x 1 cm.
 - c. Pada dahi, tepat pada garis pertengahan depan, 1,5 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - d. Pada dahi sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah batas tumbuh rambut depan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - e. Pada dahi sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan depan tepat pada batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
 - f. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas alis terdapat memar berwarna biru keunguan dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm.
 - g. Pada pipi kanan, 6,5 dari garis pertengahan depan, 1,5 di bawah sudut mulut terdapat luka lecet tekan dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - h. Pada pipi kanan, 11 cm dari garis pertengahan depan, setinggi dengan liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Pada belakang kepala sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 1,5 cm di atas liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- j. Pada perut daerah kiri atas, 10 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas pusar, terdapat luka lecet disertai memar berwarna kehijauan dengan ukuran 3 cm x 0,7 cm.
- k. Tepat pada siku kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 0,7 cm.
- l. Pada lengan kiri bawah sisi belakang, 5 cm di bawah lipat siku, terdapat 3 buah lecet masing-masing berukuran 1 cm x 0,6 cm, 1 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,4 cm.
- m. Pada tungkai kiri bawah sisi belakang, 3 cm di bawah lipat lutut, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.
- n. Pada punggung kaki kanan, 7 cm dibawah mata kaki, terdapat luka memar dengan ukuran 3 cm x 3 cm disertai dengan luka lecet 4 cm x 0,2 cm.
- o. Pada punggung kaki kiri, 8 cm dibawah mata kaki, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
15. Patah tulang: Tidak ada.
16. Lain-lain:
 - a. Ditemukan tanda-tanda perawatan jenazah berupa; pada daerah puncak kepala hingga dagu, kedua pergelangan tangan dan kedua lutut terikat dengan kain kassa berwarna putih.
 - b. Ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa: bibir atas berwarna kebiruan dan bibir bawah berwarna kebiruan, pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata.
- PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :
 17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning keputihan, daerah dada setebal 4 mm dan daerah perut setebal 13 mm. Otot-otot berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke-5, kiri setinggi sela iga ke-5. Tulang dada utuh. Iga-iga utuh.
 18. Dalam rongga dada kanan terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 10 cc dan kiri terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 7 cc. Kandung jantung tampak seluruhnya dari kedua paru berisi cairan berwarna kemerahan sebanyak 28 cc.
 19. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher dan daerah otot leher tidak terdapat resapan darah.
 20. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat, permukaan licin. Otot dinding perut berwarna coklat kemerahan. Dalam rongga perut terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 50 ml.
 21. Lidah berwarna kelabu pucat, penampang berwarna kelabu keputihan, perabaan kenyal. Tulang lidah dan rawan gondok tidak terdapat



- kelainan, pada jaringan ikat pembungkus tulang rawan gandum kanan terdapat resapan darah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm. Kelenjar gondok berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, penampang tidak menunjukkan kelainan. Kelenjar kacangan permukaan berwarna cokelat kemerahan, dengan berat 39,1 gram.
- Kerongkongan berisi cairan lendir berwarna putih.
- Batang tenggorok berisi bulir-bulir nasi disertai lendir berwarna putih.
22. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, selaput luar jantung tampak licin, pada permukaan jantung terdapat bintik perdarahan, ukuran katub serambi kanan, serambi kiri, pembuluh nadi paru dan batang nadi tidak terdapat kelainan. Berat 150 gram. Pada saat jantung dipisahkan dari batang nadi keluar darah berwarna merah gelap dengan konsistensi encer disertai bekuan lemak ayam (Chicken Fat Clot).
23. Paru kanan terdiri atas 3 бага, berwarna merah keunguan, perabaan seperti kenyal spons, penampang berwarna merah terdapat bintik putih, dengan berat 350 gram.
- Paru kiri terdiri atas 2 бага, berwarna merah keunguan, pada perabaan seperti kenyal spons, penampang berwarna merah dan terdapat bintik putih dengan berat 175 gram.
24. Limpa berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna kemerahan, dengan berat 44,5 gram.
25. Hati berwarna merah keunguan permukaan rata, tepi tajam, perabaan kenyal padat, penampang berwarna merah kecokelatan terdapat bintik dan bercak pendarahan, gambaran hati tampak jelas dengan berat 525 gram.
26. Kelenjar liur perut berwarna putih kekuningan.
27. Lambung berisi makanan setengah tercerna terdiri dari butiran nasi, permukaan lambung pucat, tidak terdapat kelainan. Usus dua belas jari berisi massa lunak kekuningan. Usus halus berisi massa lunak kekuningan, usus besar berisi lendir berwarna putih.
28. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal kanan dan kiri tampak rata dan licin, berwarna merah kecokelatan dan mudah dilepas, berat ginjal kanan 45,2 gram dan kiri 47,4 gram, penampang ginjal menunjukkan gambaran yang jelas piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh darah.
29. Kandung kemih tidak berisi, selaput lendir berwarna putih.
30. Kulit kepala bagian dalam:
- Pada daerah ubun-ubun kepala sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat resapan darah berukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
 - Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas alis terdapat resapan darah berukuran 4 cm x 3,5 cm.



- c. Pada daerah ubun-ubun kepala kanan, 4,5 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas alis terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,8 cm.
- d. Pada pelipis kanan, 9 cm dari pertengahan depan, 5 cm di atas liang telinga terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,5 cm.
- e. Pada daerah dahi sebelah kanan, 8 cm dari pertengahan depan, 3 cm di atas listerdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,3 cm.
- f. Pada daerah ubun-ubun kepala sebelah kiri, 4 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas batas tumbuh rambut depan terdapat 6 buah resapan darah masing-masing berukuran 1 cm x 0,7 cm, 0,3 cm x 0,3 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 1,2 cm x 1 cm, 2 cm x 1,2 cm dan 0,5 cm x 0,4 cm.
- g. Pada pelipis kiri 13 cm dari garis pertengahan depan, 8 cm di atas liang telinga terdapat dua buah resapan darah berukuran 2 cm x 0,3 cm dan 0,5 cm x 0,3 cm.
- h. Pada belakang kepala sebelah kanan, 1 cm dari garis pertengahan belakang, 7 cm diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 1,5 cm x 1,2 cm dan 0,7 cm x 0,3 cm.
- i. Pada belakang kepala sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 0,6 cm x 0,3 cm dan 0,7 cm x 0,6 cm.
- j. Pada belakang kepala sebelah kanan, 2,5 cm dari garis pertengahan belakang, 2,5 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran 1,5 cm x 1 cm.
- k. Pada ubun-ubun kepala sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan, 7 cm di belakang sutura coronalis terdapat 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 0,6 cm x 0,3 cm dan 1 cm x 0,7 cm.
Tulang tengkorak utuh.
Selaput keras otak utuh. Terdapat cairan jernih berwarna kemerahan di bawah selaput keras otak sebanyak 20 cc. Terdapat pendarahan di bawah selaput keras otak disertai dengan bekuan darah sebanyak 1 cc (Subdural Hemmorage).
Pada otak besar, permukaannya terdapat pelebaran pembuluh darah, sulcus tampak menyempit, gyrus mengalami pendataran (flattening).
Penampang otak area abu-abu dan putih masih jelas.
Pada otak kecil terdapat pelebaran pembuluh darah dan batang otak mengalami pelebaran pembuluh darah, penampang batang otak normal. Bilik otak kosong.
Berat otak 1.475 gram.

KESIMPULAN:

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki, berusia 23-33 bulan, dengan status gizi baik, ditemukan luka-luka memar pada dahi dan perut; luka-luka lecet pada wajah; luka lecet gores pada tungkai bawah sisi kiri belakang; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok sebelah kanan; perdarahan di bawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan bulir-bulir nasi pada saluran nafas (batang tenggorok) disertai busa dan lendir, gambaran oedem otak dan ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia).

Sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing pada saluran nafas karena proses aspirasi isi lambung ke dalam saluran nafas sehingga menimbulkan sumbatan jalan nafas. Perkiraan saat kematian 4-6 jam setelah makan terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tentang Perlindungan Anak.

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa .., pada hari Minggu tanggal 26 bulan Maret tahun 2023 pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun IV Pulau Sialang, RT/RW. 012/006, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa yang merupakan Ibu kandung dari Anak Korban .. (yang masih berusia 3 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401020102110023 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Muslim. S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Selanjutnya disebut Anak Korban), pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB sedang berada bersama dengan Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Pulau Sialang, RT/RW. 012/006, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kemudian Anak Korban rewel dan terus menangis sehingga Terdakwa yang sedang berpuasa emosi lalu mencubit tulang rusuk sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberi makan Anak Korban, setelah Terdakwa selesai memberi makan Anak korban, tidak lama kemudian Anak Korban bermain gelembung sabun di kamar mandi menggunakan sabun merk Sunlight yang membuat

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa semakin emosi lalu memukul Anak Korban di bagian kepala menggunakan gayung sebanyak 2 (dua) kali hingga gayung tersebut pecah, kemudian Terdakwa memukul paha sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa menggendong Anak Korban dan Anak Korban terjatuh dari gendongan Terdakwa hingga kepala Anak Korban terbentur dinding yang menyebabkan kening Anak Korban berdarah, lalu pada saat Terdakwa mengelap darah di kening Anak Korban dengan menggunakan handuk, Anak Korban menjerit sehingga Terdakwa mencekik leher Anak Korban yang berada di lantai kamar mandi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga lidah Anak Korban terjulur, setelah memastikan Anak Korban tidak bernapas lagi dengan cara menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa yang ketakutan langsung memandikan Anak Korban dengan cara memangkunya, selanjutnya Terdakwa meletakkan Anak Korban di ruang tengah lalu memakaikan singlet warna putih dan memberi minyak telon ke seluruh tubuh Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban tidak dipakaikan celana oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 17.15 WIB, suami Terdakwa yakni saksi Zakaria pulang dari bekerja dan menanyakan keberadaan Anak Korban, Terdakwa menjawab Anak Korban sedang tidur setelah selesai makan dan mandi, mendengar hal tersebut saksi Zakaria hanya diam saja mengingat waktu berbuka puasa sudah dekat, kemudian sekira pukul 20.30 WIB setelah selesai sholat Isya saksi Zakaria menghampiri Anak Korban yang terbaring di ruang tengah lalu menghidupkan kipas angin, namun Terdakwa melarang saksi Zakaria dengan mengatakan bahwa tubuh Anak Korban sudah dingin sehingga saksi Zakaria langsung mematikan kembali kipas angin tersebut, setelah itu saksi Zakaria memeriksa tubuh Anak Korban yang ternyata telah kaku, kemudian saksi Zakaria langsung menempelkan telinga ke dada dan punggung Anak Korban untuk memastikan keadaan Anak Korban namun denyut jantung Anak Korban sudah tidak ada, saksi Zakaria juga melihat ada bekas goresan di dahi kanan Anak Korban dan menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan Anak Korban terjatuh di kamar mandi, setelah itu saksi Zakaria pergi ke Puskesmas Pembantu untuk memeriksa keadaan Anak Korban namun Puskesmas dalam keadaan tertutup sehingga saksi Zakaria menghubungi saksi Heriadi, sesampainya saksi Heriadi di rumah saksi Zakaria, saksi Heriadi langsung memeriksa keadaan Anak Korban yang kemudian diketahui bahwa Anak Korban telah

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia, untuk memastikan hal tersebut saksi Heriadi menghubungi Kepala Desa untuk membawa Anak Korban ke Puskesmas Air Tiris, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis di Puskesmas Air Tiris, Anak Korban dinyatakan telah meninggal dunia.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/10/III/KES.3/2023/RSB tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN LUAR MAYAT

1. Label mayat: Tidak ada.
2. Pembungkus mayat:
 - a. 1 buah kain, berbahan kaos, berwarna dasar merah dengan motif bintik-bintik bulat berwarna hitam, tanpa merek.
 - b. 1 buah kain panjang, berbahan katun, dengan motif batik kombinasi warna hitam, cokelat, hijau, oranye dan putih, tanpa merek.
 - c. 1 buah kain, berbahan wol, dengan kombinasi warna merah, hijau, kuning, putih, ungu dan cokelat, tanpa merek.
3. Perhiasan mayat: Tidak ada.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
 - a. 1 buah kaos dalam, berbahan kaos, berwarna putih, tanpa merek dan tanpa ukuran.
5. Benda di samping mayat: Tidak ada.
6. Kaku mayat: Terdapat pada sendi siku dan sendi lutut, belum lengkap.
Lebam mayat: Ditemukan pada leher sisi belakang, punggung dan bokong berwarna merah keunguan, tidak hilang saat penekanan.
7. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 3 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 99 cm, berat badan 15 kg.
8. Identitas khusus: Tidak ada.
9. Rambut berwarna, tumbuhnya lurus, panjang 2 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm.
10. Mata kanan dan kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih, teleng mata kanan dan kiri masing-masing berdiameter 5 mm. Wara tirai mata kiri dan kanan berwarna hitam dengan tepi putih. Selaput bola mata kanan dan kiri tampak putih. Selaput kelopak mata kanan dan kiri terdapat pelebaran pembuluh darah.
11. Hidung pesek, telinga berbentuk oval. Mulut terbuka dengan ukuran 1 cm. Lidah tergigit 5 mm.
12. Gigi geligi berjumlah 20 buah dengan deskripsi sebagai berikut :
 - a. Gigi rahang kanan atas berjumlah 5 buah.
 - b. Gigi rahang kiri atas berjumlah 5 buah.



- c. Gigi rahang kanan bawah berjumlah 5 buah.
- d. Gigi rahang kiri bawah berjumlah 5 buah.
- 13. Dari lubang mulut, lubang telinga dan lubang kemaluan tidak ada keluar cairan, dari lubang hidung keluar cairan keruh berwarna putih dan dari lubang pelepas keluar fese berwarna kuning.
- 14. Luka-luka:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
 - b. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas berukuran 3,5 cm x 1cm.
 - c. Pada dahi, tepat pada garis pertengahan depan, 1,5 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - d. Pada dahi sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah batas tumbuh rambut depan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - e. Pada dahi sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan depan tepat pada batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
 - f. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas alis terdapat memar berwarna biru keunguan dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm.
 - g. Pada pipi kanan, 6,5 dari garis pertengahan depan, 1,5 di bawah sudut mulut terdapat luka lecet tekan dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - h. Pada pipi kanan, 11 cm dari garis pertengahan depan, setinggi dengan liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.
 - i. Pada belakang kepala sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 1,5 cm di atas liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 - j. Pada perut daerah kiri atas, 10 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas pusar, terdapat luka lecet disertai memar berwarna kehijauan dengan ukuran 3 cm x 0,7 cm.
 - k. Tepat pada siku kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 0,7 cm.
 - l. Pada lengan kiri bawah sisi belakang, 5 cm di bawah lipat siku, terdapat 3 buah lecet masing-masing berukuran 1 cm x 0,6 cm, 1 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,4 cm.
 - m. Pada tungkai kiri bawah sisi belakang, 3 cm di bawah lipat lutut, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Pada punggung kaki kanan, 7 cm dibawah mata kaki, terdapat luka memar dengan ukuran 3 cm x 3 cm disertai dengan luka lecet 4 cm x 0,2 cm.
- o. Pada punggung kaki kiri, 8 cm dibawah mata kaki, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
15. Patah tulang: Tidak ada.
16. Lain-lain:
- a. Ditemukan tanda-tanda perawatan jenazah berupa; pada daerah puncak kepala hingga dagu, kedua pergelangan tangan dan kedua lutut terikat dengan kain kassa berwarna putih.
 - b. Ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa: bibir atas berwarna kebiruan dan bibir bawah berwarna kebiruan, pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata.
- PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :
17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning keputihan, daerah dada setebal 4 mm dan daerah perut setebal 13 mm. Otot-otot berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke-5, kiri setinggi sela iga ke-5. Tulang dada utuh. Iga-iga utuh.
18. Dalam rongga dada kanan terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 10 cc dan kiri terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 7 cc. Kandung jantung tampak seluruhnya dari kedua paru berisi cairan berwarna kemerahan sebanyak 28 cc.
19. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher dan daerah otot leher tidak terdapat resapan darah.
20. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat, permukaan licin. Otot dinding perut berwarna coklat kemerahan. Dalam rongga perut terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 50 ml.
21. Lidah berwarna kelabu pucat, penampang berwarna kelabu keputihan, perabaan kenyal. Tulang lidah dan rawan gondok tidak terdapat kelainan, pada jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok kanan terdapat resapan darah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm. Kelenjar gondok berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, penampang tidak menunjukkan kelainan. Kelenjar kacangan permukaan berwarna cokelat kemerahan, dengan berat 39,1 gram. Kerongkongan berisi cairan lendir berwarna putih. Batang tenggorok berisi bulir-bulir nasi disertai lendir berwarna putih.
22. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, selaput luar jantung tampak licin, pada permukaan jantung terdapat bintik perdarahan, ukuran katub serambi kanan, serambi kiri, pembuluh nadi paru dan batang nadi tidak terdapat kelainan. Berat 150 gram. Pada saat jantung

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dipisahkan dari batang nadi keluar darah berwarna merah gelap dengan konsistensi encer disertai bekuan lemak ayam (Chicken Fat Clot).
23. Paru kanan terdiri atas 3 бага, berwarna merah keunguan, perabaan seperti kenyal spons, penampang berwarna merah terdapat bintik putih, dengan berat 350 gram.
Paru kiri terdiri atas 2 бага, berwarna merah keunguan, pada perabaan seperti kenyal spons, penampang berwarna merah dan terdapat bintik putih dengan berat 175 gram.
 24. Limpa berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna kemerahan, dengan berat 44,5 gram.
 25. Hati berwarna merah keunguan permukaan rata, tepi tajam, perabaan kenyal padat, penampang berwarna merah kecokelatan terdapat bintik dan bercak pendarahan, gambaran hati tampak jelas dengan berat 525 gram.
 26. Kelenjar liur perut berwarna putih kekuningan.
 27. Lambung berisi makanan setengah tercerna terdiri dari butiran nasi, permukaan lambung pucat, tidak terdapat kelainan. Usus dua belas jari berisi massa lunak kekuningan. Usus halus berisi massa lunak kekuningan, usus besar berisi lendir berwarna putih.
 28. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal kanan dan kiri tampak rata dan licin, berwarna merah kecokelatan dan mudah dilepas, berat ginjal kanan 45,2 gram dan kiri 47,4 gram, penampang ginjal menunjukkan gambaran yang jelas piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh darah.
 29. Kandung kemih tidak berisi, selaput lendir berwarna putih.
 30. Kulit kepala bagian dalam:
 - a. Pada daerah ubun-ubun kepala sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat resapan darah berukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
 - b. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm diatas alis terdapat resapan darah berukuran 4 cm x 3,5 cm.
 - c. Pada daerah ubun-ubun kepala kanan, 4,5 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas alis terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,8 cm.
 - d. Pada pelipis kanan, 9 cm dari pertengahan depan, 5 cm di atas liang telinga terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,5 cm.
 - e. Pada daerah dahi sebelah kanan, 8 cm dari pertengahan depan, 3 cm di atas listerdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,3 cm.
 - f. Pada daerah ubun-ubun kepala sebelah kiri, 4 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas batas tumbuh rambut depan terdapat 6 buah resapan darah masing-masing berukuran 1 cm x 0,7



cm, 0,3 cm x 0,3 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 1,2 cm x 1 cm, 2 cm x 1,2 cm dan 0,5 cm x 0,4 cm.

- g. Pada pelipis kiri 13 cm dari garis pertengahan depan, 8 cm di atas liang telinga terdapat dua buah resapan darah berukuran 2 cm x 0,3 cm dan 0,5 cm x 0,3 cm.
- h. Pada belakang kepala sebelah kanan, 1 cm dari garis pertengahan belakang, 7 cm diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 1,5 cm x 1,2 cm dan 0,7 cm x 0,3 cm.
- i. Pada belakang kepala sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 0,6 cm x 0,3 cm dan 0,7 cm x 0,6 cm.
- j. Pada belakang kepala sebelah kanan, 2,5 cm dari garis pertengahan belakang, 2,5 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran 1,5 cm x 1 cm.
- k. Pada ubun-ubun kepala sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan, 7 cm di belakang sutura coronalis terdapat 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 0,6 cm x 0,3 cm dan 1 cm x 0,7 cm. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak utuh. Terdapat cairan jernih berwarna kemerahan di bawah selaput keras otak sebanyak 20 cc. Terdapat pendarahan di bawah selaput keras otak disertai dengan bekuan darah sebanyak 1 cc (Subdural Hemmorage). Pada otak besar, permukaannya terdapat pelebaran pembuluh darah, sulcus tampak menyempit, gyrus mengalami pendataran (flattening). Penampang otak area abu-abu dan putih masih jelas. Pada otak kecil terdapat pelebaran pembuluh darah dan batang otak mengalami pelebaran pembuluh darah, penampang batang otak normal. Bilik otak kosong. Berat otak 1.475 gram.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki, berusia 23-33 bulan, dengan status gizi baik, ditemukan luka-luka memar pada dahi dan perut; luka-luka lecet pada wajah; luka lecet gores pada tungkai bawah sisi kiri belakang; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok sebelah kanan; perdarahan di bawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan bulir-bulir nasi pada saluran nafas (batang tenggorok) disertai busa dan lendir, gambaran oedem otak dan ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing pada saluran nafas karena proses aspirasi isi lambung ke dalam saluran nafas sehingga menimbulkan sumbatan jalan nafas. Perkiraan saat kematian 4-6 jam setelah makan terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Minggu tanggal 26 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun IV Pulau Sialang, RT/RW. 012/006, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Kandung Saksi dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa yang bernama Abdul Malik.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, Anak Korban ..masih berusia 3 (tiga) Tahun.
- Bahwa awalnya pada saat Saksi pulang dari bekerja, Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban ..kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab Anak Korban sedang tidur setelah selesai makan dan mandi, mendengar hal tersebut Saksi hanya diam saja mengingat waktu berbuka puasa sudah dekat, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib setelah selesai sholat Isya Saksi menghampiri Anak Korban yang terbaring di ruang tengah lalu menghidupkan kipas angin, namun Terdakwa melarang Saksi dengan mengatakan bahwa tubuh Anak Korban sudah dingin sehingga Saksi langsung mematikan kembali kipas angin tersebut, pada saat dekat dengan Anak Korban, Saksi melihat tubuh Anak Korban telah kaku, Saksi langsung menempelkan telinga ke dada dan punggung Anak Korban untuk memastikan keadaan Anak Korban namun denyut jantung Anak Korban sudah tidak ada, Saksi melihat ada bekas goresan di dahi kanan Anak Korban dan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Anak Korban terjatuh di kamar mandi, oleh karena khawatir dengan keadaan Anak Korban, Saksi pergi ke Puskesmas Pembantu untuk

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa keadaan Anak Korban namun Puskesmas dalam keadaan tertutup;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi saksi Zuheriadi Alias Izul untuk memeriksa keadaan Anak Korban, sesampainya Saksi Zuheriadi alias Izul di rumah Saksi, Saksi Zuheriadi alias Izul langsung memeriksa keadaan Anak Korban yang kemudian diketahui bahwa Anak Korban telah meninggal dunia, untuk memastikan hal tersebut Saksi Zuheriadi alias Izul menghubungi Kepala Desa yakni Saksi Andi Saputra alias Andi untuk membawa Anak Korban ke Puskesmas Air Tiris, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis di Puskesmas Air Tiris, Anak Korban dinyatakan telah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Anak Korban tersebut meninggal dunia.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berjualan barang pecah belah di Pasar Kampar, Saksi berangkat dari rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib dan saat itu Anak Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Anak Korban meninggal dunia karena perbuatan Terdakwa setelah Saksi berada di Kantor Polisi setelah Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka, pada saat itu saksi panik bercampur marah dan Saksi tidak menyangka kalau Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Kandung Saksi hingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat ini Saksi sedang mengurus proses perceraian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Minggu tanggal 26 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun IV Pulau Sialang, RT/RW. 012/006, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban ..yang merupakan Anak Kandung Saksi Zakaria dari pernikahan antara Saksi Zakaria dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat terjadinya perkara tindak pidana tersebut, Anak Korban ..masih berusia 3 Tahun;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.56 Wib, pada saat Saksi sedang duduk di warung Sdr. Sudir di Dusun Pulau Sialang, Saksi ditelpon oleh Saksi Zakaria yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban dan meminta bantuan Saksi untuk melihat serta memeriksa kondisi Anak Korban, mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi untuk memeriksa keadaan Anak Korban, kemudian Saksi memeriksa nadi Anak Korban namun sudah tidak teraba, setelah itu Saksi memeriksa pupil mata Anak Korban dan kondisi pupil sudah melebar, dari situlah Saksi mengetahui Anak Korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Perawat Pelaksana di RSUD Bangkinang;
 - Bahwa kondisi Anak Korban pada saat pertama kali Saksi lihat adalah dalam keadaan kaku dengan mata tertutup memakai baju singlet warna putih, tidak memakai celana, dan saat itu saksi ada melihat bekas goresan di dahi sebelah kanan namun pada saat itu Terdakwa mengatakan jika tadi Anak Korban terjatuh;
 - Bahwa tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa, memberitahukan kepada Saksi perbuatan Terdakwa yang selalu melakukan kekerasan kepada Anak Korban apabila Saksi Zakaria sedang pergi jualan pecah belah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Minggu tanggal 26 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun IV Pulau Sialang, RT/RW. 012/006, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban ..yang merupakan Anak Kandung Saksi Zakaria dari pernikahan antara Saksi Zakaria dengan Terdakwa.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat terjadinya perkara tindak pidana tersebut, Anak Korban ..masih berusia 3 Tahun.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 22.07 Wib, pada saat Saksi sedang duduk di rumah, Saksi Zuheriadi menghubungi Saksi melalui telepon dan memberitahukan bahwa anak Saksi Zakaria telah meninggal dunia dan meminta Saksi untuk membawa ke Puskesmas untuk memastikan keadaan Anak Korban secara medis, setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Zakaria dengan mengendarai mobil milik

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi, sesampainya di rumah saksi Zakaria, Saksi langsung meminta Saksi Zakaria untuk membawa anaknya masuk ke dalam mobil dan membawanya ke Puskesmas Air Tiris, sesampainya di Puskesmas Air Tiris Dokter jaga langsung memeriksa keadaan Anak Korban dan pada saat itu disampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Puskesmas Air Tiris, pada saat itu Anak Korban sudah dalam keadaan dingin dan kaku, kemudian Saksi juga melihat ada bekas goresan di dahi sebelah kanan dan kiri Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Anak Korban ..meninggal dunia pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi 4.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Minggu tanggal 26 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun IV Pulau Sialang, RT/RW. 012/006, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban ..yang merupakan Anak Kandung Saksi Zakaria dari pernikahan antara Saksi Zakaria dengan Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat terjadinya perkara tindak pidana tersebut, Anak Korban ..masih berusia 3 Tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lebih dari 10 Tahun dan rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering mendengar Terdakwa marah-marah kepada Anak Korban, kemudian Saksi mengetahui Anak Korban telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib dari tetangga Saksi, setelah mendengar informasi tersebut Saksi datang ke rumah Terdakwa dan melihat Anak Korban sudah diangkat oleh Saksi Zakaria untuk dibawa ke Puskemas;
- Bahwa Saksi melihat keadaan Anak Korban pada saat itu ada bekas goresan di kening dan lidah Anak Korban terjulur sehingga Saksi mengira kematian Anak Korban tidak wajar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi 5** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Minggu tanggal 26 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun IV Pulau Sialang, RT/RW. 012/006, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban ..yang merupakan Anak Kandung Saksi Zakaria dari pernikahan antara Saksi Zakaria dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat terjadinya perkara tindak pidana tersebut, Anak Korban ..masih berusia 3 Tahun;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lebih dari 10 Tahun dan rumah Saksi berada di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sering mendengar Terdakwa marah-marah kepada Anak Korban, kemudian Saksi mengetahui Anak Korban telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB dari tetangga Saksi, setelah mendengar informasi tersebut Saksi datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat keadaan Anak Korban pada saat itu ada bekas goresan di kening dan lidah Anak Korban terjulur sehingga Saksi mengira kematian Anak Korban tidak wajar dan Saksi menyarankan untuk dilakukan Visum terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadi perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi pada hari Minggu tanggal 26 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun IV Pulau Sialang, RT/RW. 012/006, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa emosi kepada Anak Korban ..yang pada saat itu rewel dan terus menangis, kemudian Terdakwa mencubit tulang rusuk Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan makan kepada Anak Korban setelah Terdakwa selesai memberi makan Anak korban, tidak lama kemudian Anak Korban bermain gelembung sabun di kamar mandi menggunakan sabun merk Sunlight yang membuat Terdakwa semakin emosi lalu memukul Anak Korban di bagian kepala menggunakan

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gayung sebanyak 2 (dua) kali hingga gayung tersebut pecah, kemudian Terdakwa memukul paha sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa menggendong Anak Korban dan Anak Korban terjatuh dari gendongan Terdakwa hingga kepala Anak Korban terbentur dinding yang menyebabkan kening Anak Korban berdarah, lalu pada saat Terdakwa mengelap darah di kening Anak Korban dengan menggunakan handuk, Anak Korban menjerit sehingga Terdakwa mencekik leher Anak Korban yang berada di lantai kamar mandi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga lidah Anak Korban terjulur, setelah memastikan Anak Korban tidak bernapas lagi dengan cara menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa yang ketakutan langsung memandikan Anak Korban dengan cara memangkunya, selanjutnya Terdakwa meletakkan Anak Korban di ruang tengah lalu memakaikan singlet warna putih dan memberi minyak telon ke seluruh tubuh Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban tidak dipakaikan celana oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 17.15 Wib, suami Terdakwa yakni saksi Zakaria pulang dari bekerja dan menanyakan keberadaan Anak Korban, Terdakwa menjawab Anak Korban sedang tidur setelah selesai makan dan mandi, mendengar hal tersebut saksi Zakaria hanya diam saja mengingat waktu berbuka puasa sudah dekat, kemudian sekira pukul 20.30 Wib setelah selesai sholat Isya saksi Zakaria menghampiri Anak Korban yang terbaring di ruang tengah lalu menghidupkan kipas angin, namun Terdakwa melarang saksi Zakaria dengan mengatakan bahwa tubuh Anak Korban sudah dingin sehingga saksi Zakaria langsung mematikan kembali kipas angin tersebut, setelah itu saksi Zakaria memeriksa tubuh Anak Korban yang ternyata telah kaku, kemudian saksi Zakaria langsung menempelkan telinga ke dada dan punggung Anak Korban untuk memastikan keadaan Anak Korban namun denyut jantung Anak Korban sudah tidak ada, saksi Zakaria juga melihat ada bekas goresan di dahi kanan Anak Korban dan menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan Anak Korban terjatuh di kamar mandi, setelah itu saksi Zakaria pergi ke Puskesmas Pembantu untuk memeriksa keadaan Anak Korban namun Puskesmas dalam keadaan tertutup sehingga saksi Zakaria menghubungi saksi Heriadi, sesampainya saksi Heriadi di rumah saksi Zakaria, saksi Heriadi langsung memeriksa keadaan Anak Korban yang kemudian diketahui bahwa Anak Korban telah meninggal dunia, untuk memastikan hal tersebut saksi Heriadi menghubungi Kepala Desa untuk membawa Anak Korban ke Puskesmas Air Tiris, setelah



dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis di Puskesmas Air Tiris, Anak Korban dinyatakan telah meninggal dunia.

- Bahwa suami Terdakwa yakni Saksi Zakaria sering melakukan kekerasan terhadap Terdakwa, keluarga Saksi Zakaria juga sering melakukan pengancaman terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pergi dari rumah Saksi Zakaria karena takut, karenanya Terdakwa melampiaskan emosinya kepada Anak Korban

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Karena Terdakwa merupakan sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dari suami Terdakwa yakni Saksi Zakaria;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan tersebut terhadap Anak Korban dan Saksi tidak sempat melihat jenazah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang tertutup, labil, sering merasa takut pada orang, dan mempunyai sedikit keterbelakangan mental;
 - Bahwa Saksi sering mengunjungi Terdakwa di tahanan dan Terdakwa menceritakan suami Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ribut dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi berharap hukuman Terdakwa diringankan;
 - Bahwa kepada Saksi Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak membantah;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gayung plastik warna Hijau yang sudah dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah Teko plastik warna Orange;
- 1 (satu) helai Baju Dalam/Singlet warna Pink;
- 1 (satu) helai Baju Dalam/Singlet warna Putih;
- 1 (satu) helai Handuk warna Pink;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : VER/10/III/KES.3/2023/RSB tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Luar Mayat
 - 1. Label mayat: Tidak ada.
 - 2. Pembungkus mayat:
 - a. 1 buah kain, berbahan kaos, berwarna dasar merah dengan motif bintik-bintik bulat berwarna hitam, tanpa merek.
 - b. 1 buah kain panjang, berbahan katun, dengan motif batik kombinasi warna hitam, cokelat, hijau, oranye dan putih, tanpa merek.
 - c. 1 buah kain, berbahan wol, dengan kombinasi warna merah, hijau, kuning, putih, ungu dan cokelat, tanpa merek.
 - 3. Perhiasan mayat: Tidak ada.
 - 4. Pakaian mayat: Tidak ada.
 - a. 1 buah kaos dalam, berbahan kaos, berwarna putih, tanpa merek dan tanpa ukuran.
 - 5. Benda di samping mayat: Tidak ada.
 - 6. Kaku mayat: Terdapat pada sendi siku dan sendi lutut, belum lengkap. Lebam mayat: Ditemukan pada leher sisi belakang, punggung dan bokong berwarna merah keunguan, tidak hilang saat penekanan.
 - 7. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 3 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 99 cm, berat badan 15 kg.
 - 8. Identitas khusus: Tidak ada.
 - 9. Rambut berwarna, tumbuhnya lurus, panjang 2 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm.
 - 10. Mata kanan dan kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih, teleng mata kanan dan kiri masing-masing berdiameter 5 mm. Wara tirai mata kiri dan kanan berwarna hitam dengan tepi putih. Selaput bola mata kanan dan kiri tampak putih. Selaput kelopak mata kanan dan kiri terdapat pelebaran pembuluh darah.
 - 11. Hidung pesek, telinga berbentuk oval. Mulut terbuka dengan ukuran 1 cm. Lidah tergigit 5 mm.
 - 12. Gigi geligi berjumlah 20 buah dengan deskripsi sebagai berikut :
 - a. Gigi rahang kanan atas berjumlah 5 buah.
 - b. Gigi rahang kiri atas berjumlah 5 buah.
 - c. Gigi rahang kanan bawah berjumlah 5 buah.
 - d. Gigi rahang kiri bawah berjumlah 5 buah.
 - 13. Dari lubang mulut, lubang telinga dan lubang kemaluan tidak ada keluar cairan, dari lubang hidung keluar cairan keruh berwarna putih dan dari lubang pelepas keluar fese berwarna kuning.
 - 14. Luka-luka:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn



- b. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas berukuran 3,5 cm x 1 cm.
 - c. Pada dahi, tepat pada garis pertengahan depan, 1,5 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - d. Pada dahi sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah batas tumbuh rambut depan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - e. Pada dahi sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan depan tepat pada batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
 - f. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas alis terdapat memar berwarna biru keunguan dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm.
 - g. Pada pipi kanan, 6,5 dari garis pertengahan depan, 1,5 di bawah sudut mulut terdapat luka lecet tekan dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - h. Pada pipi kanan, 11 cm dari garis pertengahan depan, setinggi dengan liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.
 - i. Pada belakang kepala sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 1,5 cm di atas liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 - j. Pada perut daerah kiri atas, 10 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas pusar, terdapat luka lecet disertai memar berwarna kehijauan dengan ukuran 3 cm x 0,7 cm.
 - k. Tepat pada siku kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 0,7 cm.
 - l. Pada lengan kiri bawah sisi belakang, 5 cm di bawah lipat siku, terdapat 3 buah lecet masing-masing berukuran 1 cm x 0,6 cm, 1 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,4 cm.
 - m. Pada tungkai kiri bawah sisi belakang, 3 cm di bawah lipat lutut, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.
 - n. Pada punggung kaki kanan, 7 cm dibawah mata kaki, terdapat luka memar dengan ukuran 3 cm x 3 cm disertai dengan luka lecet 4 cm x 0,2 cm.
 - o. Pada punggung kaki kiri, 8 cm dibawah mata kaki, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
15. Patah tulang: Tidak ada.
16. Lain-lain:



- a. Ditemukan tanda-tanda perawatan jenazah berupa; pada daerah puncak kepala hingga dagu, kedua pergelangan tangan dan kedua lutut terikat dengan kain kassa berwarna putih.
 - b. Ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa: bibir atas berwarna kebiruan dan bibir bawah berwarna kebiruan, pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata.
- Pemeriksaan Dalam Mayat :
17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning keputihan, daerah dada setebal 4 mm dan daerah perut setebal 13 mm. Otot-otot berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke-5, kiri setinggi sela iga ke-5. Tulang dada utuh. Iga-iga utuh.
 18. Dalam rongga dada kanan terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 10 cc dan kiri terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 7 cc. Kandung jantung tampak seluruhnya dari kedua paru berisi cairan berwarna kemerahan sebanyak 28 cc.
 19. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher dan daerah otot leher tidak terdapat resapan darah.
 20. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat, permukaan licin. Otot dinding perut berwarna coklat kemerahan. Dalam rongga perut terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 50 ml.
 21. Lidah berwarna kelabu pucat, penampang berwarna kelabu keputihan, perabaan kenyal. Tulang lidah dan rawan gondok tidak terdapat kelainan, pada jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok kanan terdapat resapan darah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm. Kelenjar gondok berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, penampang tidak menunjukkan kelainan. Kelenjar kacangan permukaan berwarna cokelat kemerahan, dengan berat 39,1 gram.
Kerongkongan berisi cairan lendir berwarna putih.
Batang tenggorok berisi bulir-bulir nasi disertai lendir berwarna putih.
 22. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, selaput luar jantung tampak licin, pada permukaan jantung terdapat bintik perdarahan, ukuran katub serambi kanan, serambi kiri, pembuluh nadi paru dan batang nadi tidak terdapat kelainan. Berat 150 gram. Pada saat jantung dipisahkan dari batang nadi keluar darah berwarna merah gelap dengan konsistensi encer disertai bekuan lemak ayam (Chicken Fat Clot).
 23. Paru kanan terdiri atas 3 baga, berwarna merah keunguan, perabaan seperti kenyal spons, penampang berwarna merah terdapat bintik putih, dengan berat 350 gram.



- Paru kiri terdiri atas 2 бага, berwarna merah keunguan, pada perabaan seperti kenyal spons, penampang berwarna merah dan terdapat bintik putih dengan berat 175 gram.
24. Limpa berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna kemerahan, dengan berat 44,5 gram.
 25. Hati berwarna merah keunguan permukaan rata, tepi tajam, perabaan kenyal padat, penampang berwarna merah kecokelatan terdapat bintik dan bercak pendarahan, gambaran hati tampak jelas dengan berat 525 gram.
 26. Kelenjar liur perut berwarna putih kekuningan.
 27. Lambung berisi makanan setengah tercerna terdiri dari butiran nasi, permukaan lambung pucat, tidak terdapat kelainan. Usus dua belas jari berisi massa lunak kekuningan. Usus halus berisi massa lunak kekuningan, usus besar berisi lendir berwarna putih.
 28. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal kanan dan kiri tampak rata dan licin, berwarna merah kecokelatan dan mudah dilepas, berat ginjal kanan 45,2 gram dan kiri 47,4 gram, penampang ginjal menunjukkan gambaran yang jelas piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh darah.
 29. Kandung kemih tidak berisi, selaput lendir berwarna putih.
 30. Kulit kepala bagian dalam:
 - a. Pada daerah ubun-ubun kepala sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat resapan darah berukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
 - b. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm diatas alis terdapat resapan darah berukuran 4 cm x 3,5 cm.
 - c. Pada daerah ubun-ubun kepala kanan, 4,5 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas alis terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,8 cm.
 - d. Pada pelipis kanan, 9 cm dari pertengahan depan, 5 cm di atas liang telinga terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,5 cm.
 - e. Pada daerah dahi sebelah kanan, 8 cm dari pertengahan depan, 3 cm di atas lister terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,3 cm.
 - f. Pada daerah ubun-ubun kepala sebelah kiri, 4 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas batas tumbuh rambut depan terdapat 6 buah resapan darah masing-masing berukuran 1 cm x 0,7 cm, 0,3 cm x 0,3 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 1,2 cm x 1 cm, 2 cm x 1,2 cm dan 0,5 cm x 0,4 cm.
 - g. Pada pelipis kiri 13 cm dari garis pertengahan depan, 8 cm di atas liang telinga terdapat dua buah resapan darah berukuran 2 cm x 0,3 cm dan 0,5 cm x 0,3 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada belakang kepala sebelah kanan, 1 cm dari garis pertengahan belakang, 7 cm diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 1,5 cm x 1,2 cm dan 0,7 cm x 0,3 cm.
- i. Pada belakang kepala sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 0,6 cm x 0,3 cm dan 0,7 cm x 0,6 cm.
- j. Pada belakang kepala sebelah kanan, 2,5 cm dari garis pertengahan belakang, 2,5 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran 1,5 cm x 1 cm.
- k. Pada ubun-ubun kepala sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan, 7 cm di belakang sutura coronalis terdapat 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 0,6 cm x 0,3 cm dan 1 cm x 0,7 cm. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak utuh. Terdapat cairan jernih berwarna kemerahan di bawah selaput keras otak sebanyak 20 cc. Terdapat pendarahan di bawah selaput keras otak disertai dengan bekuan darah sebanyak 1 cc (Subdural Hemmorage). Pada otak besar, permukaannya terdapat pelebaran pembuluh darah, sulcus tampak menyempit, gyrus mengalami pendataran (flattening). Penampang otak area abu-abu dan putih masih jelas. Pada otak kecil terdapat pelebaran pembuluh darah dan batang otak mengalami pelebaran pembuluh darah, penampang batang otak normal. Bilik otak kosong. Berat otak 1.475 gram.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki, berusia 23-33 bulan, dengan status gizi baik, ditemukan luka-luka memar pada dahi dan perut; luka-luka lecet pada wajah; luka lecet gores pada tungkai bawah sisi kiri belakang; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok sebelah kanan; perdarahan di bawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan bulir-bulir nasi pada saluran nafas (batang tenggorok) disertai busa dan lendir, gambaran oedem otak dan ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing pada saluran nafas karena proses aspirasi isi lambung ke dalam saluran nafas sehingga menimbulkan sumbatan jalan nafas. Perkiraan saat kematian 4-6 jam setelah makan terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bernama ...merupakan anak kandung Terdakwa yang masih berusia 3 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401020102110023 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Muslim. S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib sedang berada bersama dengan Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Pulau Sialang, RT/RW. 012/006, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kemudian Anak Korban rewel dan terus menangis sehingga Terdakwa yang sedang berpuasa emosi lalu mencubit tulang rusuk sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberi makan Anak Korban, setelah Terdakwa selesai memberi makan Anak korban, tidak lama kemudian Anak Korban bermain gelembung sabun di kamar mandi menggunakan sabun merk Sunlight yang membuat Terdakwa semakin emosi lalu memukul Anak Korban di bagian kepala menggunakan gayung sebanyak 2 (dua) kali hingga gayung tersebut pecah, kemudian Terdakwa memukul paha sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa menggendong Anak Korban dan Anak Korban terjatuh dari gendongan Terdakwa hingga kepala Anak Korban terbentur dinding yang menyebabkan kening Anak Korban berdarah, lalu pada saat Terdakwa mengelap darah di kening Anak Korban dengan menggunakan handuk, Anak Korban menjerit sehingga Terdakwa mencekik leher Anak Korban yang berada di lantai kamar mandi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga lidah Anak Korban terjulur, setelah memastikan Anak Korban tidak bernapas lagi dengan cara menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa yang ketakutan langsung memandikan Anak Korban dengan cara memangkunya, selanjutnya Terdakwa meletakkan Anak Korban di ruang tengah lalu memakaikan singlet warna putih dan memberi minyak telon ke seluruh tubuh Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban tidak dipakaikan celana oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 17.15 Wib, suami Terdakwa yakni saksi Zakaria pulang dari bekerja dan menanyakan keberadaan Anak Korban, Terdakwa menjawab Anak Korban sedang tidur setelah selesai makan dan mandi, mendengar hal tersebut saksi Zakaria hanya diam saja mengingat waktu berbuka puasa sudah dekat, kemudian sekira pukul 20.30 Wib setelah selesai sholat Isya saksi Zakaria menghampiri Anak Korban yang terbaring di ruang tengah lalu menghidupkan kipas angin, namun Terdakwa melarang

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Zakaria dengan mengatakan bahwa tubuh Anak Korban sudah dingin sehingga saksi Zakaria langsung mematikan kembali kipas angin tersebut, setelah itu saksi Zakaria memeriksa tubuh Anak Korban yang ternyata telah kaku, kemudian saksi Zakaria langsung menempelkan telinga ke dada dan punggung Anak Korban untuk memastikan keadaan Anak Korban namun denyut jantung Anak Korban sudah tidak ada, saksi Zakaria juga melihat ada bekas goresan di dahi kanan Anak Korban dan menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan Anak Korban terjatuh di kamar mandi;

- Bahwa selanjutnya saksi Zakaria pergi ke Puskesmas Pembantu untuk memeriksa keadaan Anak Korban namun Puskesmas dalam keadaan tertutup sehingga saksi Zakaria menghubungi saksi Heriadi, sesampainya saksi Heriadi di rumah saksi Zakaria, saksi Heriadi langsung memeriksa keadaan Anak Korban yang kemudian diketahui bahwa Anak Korban telah meninggal dunia, untuk memastikan hal tersebut saksi Heriadi menghubungi Kepala Desa untuk membawa Anak Korban ke Puskesmas Air Tiris, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis di Puskesmas Air Tiris, Anak Korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/10/III/KES.3/2023/RSB tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN LUAR MAYAT

1. Label mayat: Tidak ada.
2. Pembungkus mayat:
 - a. 1 buah kain, berbahan kaos, berwarna dasar merah dengan motif bintik-bintik bulat berwarna hitam, tanpa merek.
 - b. 1 buah kain panjang, berbahan katun, dengan motif batik kombinasi warna hitam, cokelat, hijau, oranye dan putih, tanpa merek.
 - c. 1 buah kain, berbahan wol, dengan kombinasi warna merah, hijau, kuning, putih, ungu dan cokelat, tanpa merek.
3. Perhiasan mayat: Tidak ada.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
 - a. 1 buah kaos dalam, berbahan kaos, berwarna putih, tanpa merek dan tanpa ukuran.
5. Benda di samping mayat: Tidak ada.
6. Kaku mayat: Terdapat pada sendi siku dan sendi lutut, belum lengkap.
Lebam mayat: Ditemukan pada leher sisi belakang, punggung dan bokong berwarna merah keunguan, tidak hilang saat penekanan.



7. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 3 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 99 cm, berat badan 15 kg.
8. Identitas khusus: Tidak ada.
9. Rambut berwarna, tumbuhnya lurus, panjang 2 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm.
10. Mata kanan dan kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih, teleng mata kanan dan kiri masing-masing berdiameter 5 mm. Wara tirai mata kiri dan kanan berwarna hitam dengan tepi putih. Selaput bola mata kanan dan kiri tampak putih. Selaput kelopak mata kanan dan kiri terdapat pelebaran pembuluh darah.
11. Hidung pesek, telinga berbentuk oval. Mulut terbuka dengan ukuran 1 cm. Lidah tergigit 5 mm.
12. Gigi geligi berjumlah 20 buah dengan deskripsi sebagai berikut :
 - a. Gigi rahang kanan atas berjumlah 5 buah.
 - b. Gigi rahang kiri atas berjumlah 5 buah.
 - c. Gigi rahang kanan bawah berjumlah 5 buah.
 - d. Gigi rahang kiri bawah berjumlah 5 buah.
13. Dari lubang mulut, lubang telinga dan lubang kemaluan tidak ada keluar cairan, dari lubang hidung keluar cairan keruh berwarna putih dan dari lubang pelepas keluar fese berwarna kuning.
14. Luka-luka:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
 - b. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas berukuran 3,5 cm x 1cm.
 - c. Pada dahi, tepat pada garis pertengahan depan, 1,5 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - d. Pada dahi sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah batas tumbuh rambut depan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - e. Pada dahi sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan depan tepat pada batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
 - f. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas alis terdapat memar berwarna biru keunguan dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm.
 - g. Pada pipi kanan, 6,5 dari garis pertengahan depan, 1,5 di bawah sudut mulut terdapat luka lecet tekan dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.



- h. Pada pipi kanan, 11 cm dari garis pertengahan depan, setinggi dengan liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.
 - i. Pada belakang kepala sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 1,5 cm di atas liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 - j. Pada perut daerah kiri atas, 10 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas pusar, terdapat luka lecet disertai memar berwarna kehijauan dengan ukuran 3 cm x 0,7 cm.
 - k. Tepat pada siku kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 0,7 cm.
 - l. Pada lengan kiri bawah sisi belakang, 5 cm di bawah lipat siku, terdapat 3 buah lecet masing-masing berukuran 1 cm x 0,6 cm, 1 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,4 cm.
 - m. Pada tungkai kiri bawah sisi belakang, 3 cm di bawah lipat lutut, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.
 - n. Pada punggung kaki kanan, 7 cm dibawah mata kaki, terdapat luka memar dengan ukuran 3 cm x 3 cm disertai dengan luka lecet 4 cm x 0,2 cm.
 - o. Pada punggung kaki kiri, 8 cm dibawah mata kaki, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
15. Patah tulang: Tidak ada.
16. Lain-lain:
- a. Ditemukan tanda-tanda perawatan jenazah berupa; pada daerah puncak kepala hingga dagu, kedua pergelangan tangan dan kedua lutut terikat dengan kain kassa berwarna putih.
 - b. Ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa: bibir atas berwarna kebiruan dan bibir bawah berwarna kebiruan, pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata.
- PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :
17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning keputihan, daerah dada setebal 4 mm dan daerah perut setebal 13 mm. Otot-otot berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke-5, kiri setinggi sela iga ke-5. Tulang dada utuh. Iga-iga utuh.
18. Dalam rongga dada kanan terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 10 cc dan kiri terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 7 cc. Kandung jantung tampak seluruhnya dari kedua paru berisi cairan berwarna kemerahan sebanyak 28 cc.
19. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher dan daerah otot leher tidak terdapat resapan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat, permukaan licin. Otot dinding perut berwarna coklat kemerahan. Dalam rongga perut terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 50 ml.
21. Lidah berwarna kelabu pucat, penampang berwarna kelabu keputihan, perabaan kenyal. Tulang lidah dan rawan gondok tidak terdapat kelainan, pada jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok kanan terdapat resapan darah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm. Kelenjar gondok berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, penampang tidak menunjukkan kelainan. Kelenjar kacangan permukaan berwarna cokelat kemerahan, dengan berat 39,1 gram.
Kerongkongan berisi cairan lendir berwarna putih.
Batang tenggorok berisi bulir-bulir nasi disertai lendir berwarna putih.
22. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, selaput luar jantung tampak licin, pada permukaan jantung terdapat bintik perdarahan, ukuran katub serambi kanan, serambi kiri, pembuluh nadi paru dan batang nadi tidak terdapat kelainan. Berat 150 gram. Pada saat jantung dipisahkan dari batang nadi keluar darah berwarna merah gelap dengan konsistensi encer disertai bekuan lemak ayam (Chicken Fat Clot).
23. Paru kanan terdiri atas 3 бага, berwarna merah keunguan, perabaan seperti kenyal spons, penampang berwarna merah terdapat bintik putih, dengan berat 350 gram.
Paru kiri terdiri atas 2 бага, berwarna merah keunguan, pada perabaan seperti kenyal spons, penampang berwarna merah dan terdapat bintik putih dengan berat 175 gram.
24. Limpa berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna kemerahan, dengan berat 44,5 gram.
25. Hati berwarna merah keunguan permukaan rata, tepi tajam, perabaan kenyal padat, penampang berwarna merah kecokelatan terdapat bintik dan bercak pendarahan, gambaran hati tampak jelas dengan berat 525 gram.
26. Kelenjar liur perut berwarna putih kekuningan.
27. Lambung berisi makanan setengah tercerna terdiri dari butiran nasi, permukaan lambung pucat, tidak terdapat kelainan. Usus dua belas jari berisi massa lunak kekuningan. Usus halus berisi massa lunak kekuningan, usus besar berisi lendir berwarna putih.
28. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal kanan dan kiri tampak rata dan licin, berwarna merah kecokelatan dan mudah dilepas, berat ginjal kanan 45,2 gram dan kiri 47,4 gram, penampang ginjal menunjukkan gambaran yang jelas piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh darah.
29. Kandung kemih tidak berisi, selaput lendir berwarna putih.

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn



30. Kulit kepala bagian dalam:
- Pada daerah ubun-ubun kepala sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat resapan darah berukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
 - Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas alis terdapat resapan darah berukuran 4 cm x 3,5 cm.
 - Pada daerah ubun-ubun kepala kanan, 4,5 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas alis terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,8 cm.
 - Pada pelipis kanan, 9 cm dari pertengahan depan, 5 cm di atas liang telinga terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,5 cm.
 - Pada daerah dahi sebelah kanan, 8 cm dari pertengahan depan, 3 cm di atas lister terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,3 cm.
 - Pada daerah ubun-ubun kepala sebelah kiri, 4 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas batas tumbuh rambut depan terdapat 6 buah resapan darah masing-masing berukuran 1 cm x 0,7 cm, 0,3 cm x 0,3 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 1,2 cm x 1 cm, 2 cm x 1,2 cm dan 0,5 cm x 0,4 cm.
 - Pada pelipis kiri 13 cm dari garis pertengahan depan, 8 cm di atas liang telinga terdapat dua buah resapan darah berukuran 2 cm x 0,3 cm dan 0,5 cm x 0,3 cm.
 - Pada belakang kepala sebelah kanan, 1 cm dari garis pertengahan belakang, 7 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 1,5 cm x 1,2 cm dan 0,7 cm x 0,3 cm.
 - Pada belakang kepala sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 0,6 cm x 0,3 cm dan 0,7 cm x 0,6 cm.
 - Pada belakang kepala sebelah kanan, 2,5 cm dari garis pertengahan belakang, 2,5 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran 1,5 cm x 1 cm.
 - Pada ubun-ubun kepala sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan, 7 cm di belakang sutura coronalis terdapat 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 0,6 cm x 0,3 cm dan 1 cm x 0,7 cm. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak utuh. Terdapat cairan jernih berwarna kemerahan di bawah selaput keras otak sebanyak 20 cc. Terdapat pendarahan di bawah selaput keras otak disertai dengan bekuan darah sebanyak 1 cc (Subdural Hemorrhage).



Pada otak besar, permukaannya terdapat pelebaran pembuluh darah, sulcus tampak menyempit, gyrus mengalami pendataran (flattening).

Penampang otak area abu-abu dan putih masih jelas.

Pada otak kecil terdapat pelebaran pembuluh darah dan batang otak mengalami pelebaran pembuluh darah, penampang batang otak normal. Bilik otak kosong.

Berat otak 1.475 gram.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki, berusia 23-33 bulan, dengan status gizi baik, ditemukan luka-luka memar pada dahi dan perut; luka-luka lecet pada wajah; luka lecet gores pada tungkai bawah sisi kiri belakang; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok sebelah kanan; perdarahan di bawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan bulir-bulir nasi pada saluran nafas (batang tenggorok) disertai busa dan lendir, gambaran oedem otak dan ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing pada saluran nafas karena proses aspirasi isi lambung ke dalam saluran nafas sehingga menimbulkan sumbatan jalan nafas. Perkiraan saat kematian 4-6 jam setelah makan terakhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa .. yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan fisik*" menurut Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selanjutnya, menurut Pasal 2 Ayat (1) nya menegaskan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, terungkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib sedang berada bersama dengan Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Pulau Sialang, RT/RW. 012/006, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kemudian Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rewel dan terus menangis sehingga Terdakwa yang sedang berpuasa emosi lalu mencubit tulang rusuk sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberi makan Anak Korban, setelah Terdakwa selesai memberi makan Anak korban, tidak lama kemudian Anak Korban bermain gelembung sabun di kamar mandi menggunakan sabun merk Sunlight yang membuat Terdakwa semakin emosi lalu memukul Anak Korban di bagian kepala menggunakan gayung sebanyak 2 (dua) kali hingga gayung tersebut pecah, kemudian Terdakwa memukul paha sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa menggendong Anak Korban dan Anak Korban terjatuh dari gendongan Terdakwa hingga kepala Anak Korban terbentur dinding yang menyebabkan kening Anak Korban berdarah, lalu pada saat Terdakwa mengelap darah di kening Anak Korban dengan menggunakan handuk, Anak Korban menjerit sehingga Terdakwa mencekik leher Anak Korban yang berada di lantai kamar mandi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga lidah Anak Korban terjulur, setelah memastikan Anak Korban tidak bernapas lagi dengan cara menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa yang ketakutan langsung memandikan Anak Korban dengan cara memangkunya, selanjutnya Terdakwa meletakkan Anak Korban di ruang tengah lalu memakaikan singlet warna putih dan memberi minyak telon ke seluruh tubuh Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban tidak dipakaikan celana oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekira pukul 17.15 Wib, suami Terdakwa yakni saksi Zakaria pulang dari bekerja dan menanyakan keberadaan Anak Korban, Terdakwa menjawab Anak Korban sedang tidur setelah selesai makan dan mandi, mendengar hal tersebut saksi Zakaria hanya diam saja mengingat waktu berbuka puasa sudah dekat, kemudian sekira pukul 20.30 Wib setelah selesai sholat Isya saksi Zakaria menghampiri Anak Korban yang terbaring di ruang tengah lalu menghidupkan kipas angin, namun Terdakwa melarang saksi Zakaria dengan mengatakan bahwa tubuh Anak Korban sudah dingin sehingga saksi Zakaria langsung mematikan kembali kipas angin tersebut, setelah itu saksi Zakaria memeriksa tubuh Anak Korban yang ternyata telah kaku, kemudian saksi Zakaria langsung menempelkan telinga ke dada dan punggung Anak Korban untuk memastikan keadaan Anak Korban namun denyut jantung Anak Korban sudah tidak ada, saksi Zakaria juga melihat ada bekas goresan di dahi kanan Anak Korban dan menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan Anak Korban terjatuh di kamar mandi;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Zakaria pergi ke Puskesmas Pembantu untuk memeriksa keadaan Anak Korban namun Puskesmas dalam keadaan tertutup sehingga saksi Zakaria menghubungi saksi Heriadi, sesampainya saksi Heriadi di rumah saksi Zakaria, saksi Heriadi langsung memeriksa keadaan Anak Korban yang kemudian diketahui bahwa Anak Korban telah meninggal dunia, untuk memastikan hal tersebut saksi Heriadi menghubungi Kepala Desa untuk membawa Anak Korban ke Puskesmas Air Tiris, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis di Puskesmas Air Tiris, Anak Korban dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/10/III/KES.3/2023/RSB tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN LUAR MAYAT

1. Label mayat: Tidak ada.
2. Pembungkus mayat:
 - a. 1 buah kain, berbahan kaos, berwarna dasar merah dengan motif bintik-bintik bulat berwarna hitam, tanpa merek.
 - b. 1 buah kain panjang, berbahan katun, dengan motif batik kombinasi warna hitam, cokelat, hijau, oranye dan putih, tanpa merek.
 - c. 1 buah kain, berbahan wol, dengan kombinasi warna merah, hijau, kuning, putih, ungu dan cokelat, tanpa merek.
3. Perhiasan mayat: Tidak ada.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
 - a. 1 buah kaos dalam, berbahan kaos, berwarna putih, tanpa merek dan tanpa ukuran.
5. Benda di samping mayat: Tidak ada.
6. Kaku mayat: Terdapat pada sendi siku dan sendi lutut, belum lengkap.
Lebam mayat: Ditemukan pada leher sisi belakang, punggung dan bokong berwarna merah keunguan, tidak hilang saat penekanan.
7. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 3 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 99 cm, berat badan 15 kg.
8. Identitas khusus: Tidak ada.
9. Rambut berwarna, tumbuhnya lurus, panjang 2 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm.
10. Mata kanan dan kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih, telang mata kanan dan kiri masing-masing berdiameter 5 mm. Wara tirai mata kiri dan kanan berwarna hitam dengan tepi putih. Selaput bola



mata kanan dan kiri tampak putih. Selaput kelopak mata kanan dan kiri terdapat pelebaran pembuluh darah.

11. Hidung pesek, telinga berbentuk oval. Mulut terbuka dengan ukuran 1 cm. Lidah tergigit 5 mm.
12. Gigi geligi berjumlah 20 buah dengan deskripsi sebagai berikut :
 - a. Gigi rahang kanan atas berjumlah 5 buah.
 - b. Gigi rahang kiri atas berjumlah 5 buah.
 - c. Gigi rahang kanan bawah berjumlah 5 buah.
 - d. Gigi rahang kiri bawah berjumlah 5 buah.
13. Dari lubang mulut, lubang telinga dan lubang kemaluan tidak ada keluar cairan, dari lubang hidung keluar cairan keruh berwarna putih dan dari lubang pelepas keluar fese berwarna kuning.
14. Luka-luka:
 - a. Pada dahi sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
 - b. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet disertai kulit ari yang mengelupas berukuran 3,5 cm x 1 cm.
 - c. Pada dahi, tepat pada garis pertengahan depan, 1,5 cm di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - d. Pada dahi sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah batas tumbuh rambut depan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - e. Pada dahi sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan depan tepat pada batas tumbuh rambut, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
 - f. Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas alis terdapat memar berwarna biru keunguan dengan ukuran 4 cm x 3,5 cm.
 - g. Pada pipi kanan, 6,5 dari garis pertengahan depan, 1,5 di bawah sudut mulut terdapat luka lecet tekan dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm.
 - h. Pada pipi kanan, 11 cm dari garis pertengahan depan, setinggi dengan liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm.
 - i. Pada belakang kepala sebelah kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 1,5 cm di atas liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 - j. Pada perut daerah kiri atas, 10 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas pusar, terdapat luka lecet disertai memar berwarna kehijauan dengan ukuran 3 cm x 0,7 cm.



- k. Tepat pada siku kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 0,7 cm.
 - l. Pada lengan kiri bawah sisi belakang, 5 cm di bawah lipat siku, terdapat 3 buah lecet masing-masing berukuran 1 cm x 0,6 cm, 1 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,4 cm.
 - m. Pada tungkai kiri bawah sisi belakang, 3 cm di bawah lipat lutut, terdapat luka lecet gores dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.
 - n. Pada punggung kaki kanan, 7 cm dibawah mata kaki, terdapat luka memar dengan ukuran 3 cm x 3 cm disertai dengan luka lecet 4 cm x 0,2 cm.
 - o. Pada punggung kaki kiri, 8 cm dibawah mata kaki, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
15. Patah tulang: Tidak ada.
16. Lain-lain:
- a. Ditemukan tanda-tanda perawatan jenazah berupa; pada daerah puncak kepala hingga dagu, kedua pergelangan tangan dan kedua lutut terikat dengan kain kassa berwarna putih.
 - b. Ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa: bibir atas berwarna kebiruan dan bibir bawah berwarna kebiruan, pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata.
- PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :
- 17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning keputihan, daerah dada setebal 4 mm dan daerah perut setebal 13 mm. Otot-otot berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke-5, kiri setinggi sela iga ke-5. Tulang dada utuh. Iga-iga utuh.
 - 18. Dalam rongga dada kanan terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 10 cc dan kiri terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 7 cc. Kandung jantung tampak seluruhnya dari kedua paru berisi cairan berwarna kemerahan sebanyak 28 cc.
 - 19. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher dan daerah otot leher tidak terdapat resapan darah.
 - 20. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat, permukaan licin. Otot dinding perut berwarna coklat kemerahan. Dalam rongga perut terdapat cairan jernih berwarna kuning kemerahan sebanyak 50 ml.
 - 21. Lidah berwarna kelabu pucat, penampang berwarna kelabu keputihan, perabaan kenyal. Tulang lidah dan rawan gondok tidak terdapat kelainan, pada jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok kanan terdapat resapan darah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm. Kelenjar gondok berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, penampang tidak menunjukkan kelainan. Kelenjar kacangan permukaan berwarna cokelat kemerahan, dengan berat 39,1 gram.



- Kerongkongan berisi cairan lendir berwarna putih.
Batang tenggorok berisi bulir-bulir nasi disertai lendir berwarna putih.
22. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, selaput luar jantung tampak licin, pada permukaan jantung terdapat bintik perdarahan, ukuran katub serambi kanan, serambi kiri, pembuluh nadi paru dan batang nadi tidak terdapat kelainan. Berat 150 gram. Pada saat jantung dipisahkan dari batang nadi keluar darah berwarna merah gelap dengan konsistensi encer disertai bekuan lemak ayam (Chicken Fat Clot).
23. Paru kanan terdiri atas 3 бага, berwarna merah keunguan, perabaan seperti kenyal spons, penampang berwarna merah terdapat bintik putih, dengan berat 350 gram.
Paru kiri terdiri atas 2 бага, berwarna merah keunguan, pada perabaan seperti kenyal spons, penampang berwarna merah dan terdapat bintik putih dengan berat 175 gram.
24. Limpa berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna kemerahan, dengan berat 44,5 gram.
25. Hati berwarna merah keunguan permukaan rata, tepi tajam, perabaan kenyal padat, penampang berwarna merah kecokelatan terdapat bintik dan bercak pendarahan, gambaran hati tampak jelas dengan berat 525 gram.
26. Kelenjar liur perut berwarna putih kekuningan.
27. Lambung berisi makanan setengah tercerna terdiri dari butiran nasi, permukaan lambung pucat, tidak terdapat kelainan. Usus dua belas jari berisi massa lunak kekuningan. Usus halus berisi massa lunak kekuningan, usus besar berisi lendir berwarna putih.
28. Ginjal kanan dan kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal kanan dan kiri tampak rata dan licin, berwarna merah kecokelatan dan mudah dilepas, berat ginjal kanan 45,2 gram dan kiri 47,4 gram, penampang ginjal menunjukkan gambaran yang jelas piala ginjal terdapat pelebaran pembuluh darah.
29. Kandung kemih tidak berisi, selaput lendir berwarna putih.
30. Kulit kepala bagian dalam:
- Pada daerah ubun-ubun kepala sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat resapan darah berukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
 - Pada dahi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm di atas alis terdapat resapan darah berukuran 4 cm x 3,5 cm.
 - Pada daerah ubun-ubun kepala kanan, 4,5 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas alis terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,8 cm.
 - Pada pelipis kanan, 9 cm dari pertengahan depan, 5 cm di atas liang telinga terdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,5 cm.



- e. Pada daerah dahi sebelah kanan, 8 cm dari pertengahan depan, 3 cm di atas listerdapat resapan darah berukuran 1 cm x 0,3 cm.
- f. Pada daerah ubun-ubun kepala sebelah kiri, 4 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm di atas batas tumbuh rambut depan terdapat 6 buah resapan darah masing-masing berukuran 1 cm x 0,7 cm, 0,3 cm x 0,3 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 1,2 cm x 1 cm, 2 cm x 1,2 cm dan 0,5 cm x 0,4 cm.
- g. Pada pelipis kiri 13 cm dari garis pertengahan depan, 8 cm di atas liang telinga terdapat dua buah resapan darah berukuran 2 cm x 0,3 cm dan 0,5 cm x 0,3 cm.
- h. Pada belakang kepala sebelah kanan, 1 cm dari garis pertengahan belakang, 7 cm diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 1,5 cm x 1,2 cm dan 0,7 cm x 0,3 cm.
- i. Pada belakang kepala sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di atas batas tumbuh rambut depan, terdapat 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 0,6 cm x 0,3 cm dan 0,7 cm x 0,6 cm.
- j. Pada belakang kepala sebelah kanan, 2,5 cm dari garis pertengahan belakang, 2,5 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran 1,5 cm x 1 cm.
- k. Pada ubun-ubun kepala sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan, 7 cm di belakang sutura coronalis terdapat 2 buah resapan darah masing-masing berukuran 0,6 cm x 0,3 cm dan 1 cm x 0,7 cm.
Tulang tengkorak utuh.
Selaput keras otak utuh. Terdapat cairan jernih berwarna kemerahan di bawah selaput keras otak sebanyak 20 cc. Terdapat pendarahan di bawah selaput keras otak disertai dengan bekuan darah sebanyak 1 cc (Subdural Hemmorage).
Pada otak besar, permukaannya terdapat pelebaran pembuluh darah, sulcus tampak menyempit, gyrus mengalami pendataran (flattening).
Penampang otak area abu-abu dan putih masih jelas.
Pada otak kecil terdapat pelebaran pembuluh darah dan batang otak mengalami pelebaran pembuluh darah, penampang batang otak normal. Bilik otak kosong.
Berat otak 1.475 gram.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki, berusia 23-33 bulan, dengan status gizi baik, ditemukan luka-luka memar pada dahi dan perut; luka-luka lecet pada wajah; luka lecet gores pada tungkai bawah sisi kiri belakang; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat pembungkus tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawan gondok sebelah kanan; perdarahan di bawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan bulir-bulir nasi pada saluran nafas (batang tenggorok) disertai busa dan lendir, gambaran oedem otak dan ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia).

Sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing pada saluran nafas karena proses aspirasi isi lambung ke dalam saluran nafas sehingga menimbulkan sumbatan jalan nafas. Perkiraan saat kematian 4-6 jam setelah makan terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, terungkap bahwa Anak Korban bernama ..merupakan anak kandung Terdakwa yang masih berusia 3 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401020102110023 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Muslim. S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Saksi Ad charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Saksi Firmansyah pada pokoknya Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal yang signifikan yang diterangkan oleh saksi yang meniadakan perbuatan ataupun menimbulkan suatu fakta bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban tidaklah terbukti, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gayung plastik warna Hijau yang sudah dalam keadaan pecah;

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Teko plastik warna Orange;
- 1 (satu) helai Baju Dalam/Singlet warna Pink;
- 1 (satu) helai Baju Dalam/Singlet warna Putih;
- 1 (satu) helai Handuk warna Pink;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban ..mengalami luka-luka dan meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa .., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak sehingga mati**" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gayung plastik warna Hijau yang sudah dalam keadaan pecah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Teko plastik warna Orange;
- 1 (satu) helai Baju Dalam/Singlet warna Pink;
- 1 (satu) helai Baju Dalam/Singlet warna Putih;
- 1 (satu) helai Handuk warna Pink;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi 1;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2023**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angelia Renata, S.H.** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angelia Renata, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH